

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara sengketa Harta Bersama secara elektronik antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Sugiarto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Komplek Taman Cibaduyut Indah 2, Blok B2 No. 86, Cangkuang Wetan, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, berdomisili elektronik pada alamat email yoedhie69@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Bank, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Harta berupa:

2.1. 1 (satu) unit rumah berdiri di atas sebidang tanah seluas lebih kurang XX m² (delapan puluh tujuh meter persegi), terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : minimarket;
- Sebelah Timur : Rumah Tetangga I;
- Sebelah Selatan : Rumah Tetangga II;
- Sebelah Barat : Jalan Komplek;

2.2. 1 (satu) unit rumah berdiri di atas sebidang tanah seluas lebih kurang XX m², terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Komplek;
- Sebelah Timur : Rumah Tetangga III;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Rumah Tetangga IV;

2.3 1 (satu) unit rumah toko berdiri di atas sebidang tanah seluas lebih kurang XX m², terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Komplek;
- Sebelah Timur : Rumah Tetangga V;
- Sebelah Selatan : Rumah Tetangga VI;
- Sebelah Barat : Rumah Pendeta/Gereja;

2.4. Sebidang tanah kosong seluas lebih kurang XXX m², terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek sengketa yang luasnya ± 2330 m²;
- Sebelah Timur : Villa merah;
- Sebelah Selatan : Villa Hijau ;
- Sebelah Barat : Villa Hijau;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 (dua) putusan ini menjadi dua bagian sama besar, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat dalam bentuk natura, dan apabila bentuk natura itu tidak dapat dilaksanakan, maka dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara

dan hasil lelang tersebut 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian kepada Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat bagian Tergugat dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) putusan ini;
5. Menyatakan gugatan Penggugat atas objek pada posita 5.5 dan gugatan Penggugat mengenai pembayaran nafkah anak tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.005.000,00 (empat juta lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan/diunggah pada tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 29 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 29 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 6 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 7 Agustus 2024 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 7 Agustus 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-Court*, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 September 2024 dengan Nomor 196/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2024 atau pada hari ke 15 (lima belas) terhadap putusan yang diucapkan tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1445 Hijriah pada saat putusan *a quo* diucapkan dihadiri Kuasa Pemanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah melampaui tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang pemeriksaan perkara secara elektronik, sehingga permohonan banding yang diajukan Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Mmadura jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masyhadiah, M.H.** dan **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan mana secara elektronik pada hari itu juga telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

